

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA KEKERASAN BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG

Dimey Cantika Ardinata^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dimeycantikaardinata@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan Bersama-sama terhadap orang. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah sesuai dengan ketentuan KUHP, terkhusus Pasal 183 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama terhadap orang dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 202/Pid.B/2023/PN.Skt. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis adalah dengan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terhadap kasus kekerasan bersama-sama terhadap orang, hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipidana.

Kata Kunci: Kekerasan Bersama-sama Terhadap Orang; Pertimbangan Hakim; Pasal 183 KUHP

Abstract: This article analyzes the judge's consideration in deciding the crime of joint violence against persons. The purpose of this article is to find out whether the judge's consideration in imposing a punishment decision is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, especially Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research is a prescriptive and applied normative legal research with a case approach, namely examining one case of joint violence against persons with the Decision of the Surakarta District Court Number: 202/Pid.B/2023/PN.Skt. The collection of legal materials is carried out by means of literature studies in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The analysis technique is to use the deductive syllogism method. Based on this research, it is found that in the case of joint violence against persons, the judge in handing down the verdict is in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code so that the defendant can be convicted. Translated with DeepL.com (free version).

Keywords: Collective Violence Against a Person; Judges's Consideration; Article 183 KUHP

1. Pendahuluan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal adanya tindak pidana kekerasan bersama-sama terhadap orang dan barang yang diatur dalam Pasal 170 KUHP. Kasus kekerasan sering dijumpai di tengah masyarakat dan melibatkan sekelompok orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan.

Berbagai tindak pidana kekerasan yang sering terjadi di masyarakat seperti pemukulan dan kekerasan yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh seseorang, Tidak jarang, kekerasan tersebut juga dapat mengakibatkan kecacatan fisik hingga kematian. Selain itu, kekerasan tersebut bisa menimbulkan dampak psikis seperti trauma, ketakutan, dan rasa ancaman.¹ Salah satu elemen penting dalam penanganan tindak pidana kekerasan adalah tahap pembuktian. Tahapan pembuktian sering kali menjadi tantangan karena harus menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari setiap individu dalam kelompok. Salah satu solusi dalam menghadapi tantangan ini adalah dengan menggunakan saksi mahkota untuk memperjelas peran masing-masing individu dalam kelompok tersebut.

Dalam kasus kekerasan bersama-sama terhadap orang, kesulitan utama sering kali terletak pada pembuktian terkait siapa yang berperan sebagai pelaku utama dan siapa yang mendukung atau membantu tindak pidana tersebut. Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap seseorang juga dikenal sebagai pengeroyokan. Kasus-kasus pengeroyokan umumnya melibatkan pemukulan atau kekerasan fisik yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan, dan sering kali mengakibatkan luka serius, cacat permanen, atau bahkan kematian.²

Terdapat perbedaan terkait fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Skt. dengan kesaksian para saksi. Fakta-fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara keterangan yang diberikan oleh para saksi, termasuk saksi mahkota, dengan kesaksian dari Korban dan Terdakwa. Saksi TR dan Saksi GS tampak memberikan kesaksian yang mendukung kronologi peristiwa yang diakui oleh Terdakwa, perbedaan kecil dalam detail kesaksian mereka serta fakta bahwa mereka juga terlibat sebagai pelaku menimbulkan kekhawatiran tentang objektivitas kesaksian tersebut.

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali jika ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa seorang terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Terkait alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³ Pasal 183 KUHAP memberikan panduan yang tegas tentang bagaimana seorang hakim harus memutus perkara pidana. Pasal 183 KUHAP tidak hanya memberikan panduan yang tegas bahwa selain dua alat bukti, hakim juga harus meyakini kebenaran tindak pidana yang didakwakan. Terkait saksi mahkota, keterangan yang diberikan oleh pelaku lain yang terlibat dalam kejahatan dapat menjadi salah satu alat bukti yang digunakan, tetapi kesaksian ini tidak dapat berdiri sendiri.

Penelitian yang akan diteliti ini terbatas pada Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Skt yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta. Pada kasus tersebut, berdasarkan alat bukti yang sah Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama terhadap orang dan dinyatakan

¹ Izza Meutia Aziza & Kristiyadi, "Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama". *Jurnal Verstek*, 11(1), 2023, 50.

² Zainab Ompu Jainah, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk)". *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(2), 2022, 50.

³ Novaizin Ramadhani Putra Bastian, dkk, "Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Article". *Pancasakti Law Journal*, 2(1), 2024, 87.

telah terbukti mengakibatkan luka-luka berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Merujuk pada kasus yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini, maka artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan bersama-sama terhadap orang dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Skt telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama terhadap orang dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 202/Pid.B/2023/PN.Skt. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduksi silogisme.

3. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan Bersama-Sama Terhadap Orang dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Skt

3.1. Uraian Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana yang tercantum dalam dakwaan. Sebaliknya, apabila tindak pidana yang terbukti tidak disebutkan dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dikenakan pidana.

Dalam perkara pada putusan nomor 202/Pid.B/2023/PN.Skt, Penuntut Umum menggunakan dakwaan berjenis tunggal. Syarat formil surat dakwaan sebagaimana sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang meliputi:

- a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum;
- b. Surat dakwaan harus memuat lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

Mencermati surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penulis menilai bahwa tidak ada kesalahan dalam pembuatan surat dakwaan dan semua syarat formil yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHP telah terpenuhi. Syarat formil tersebut terkait pembubuhan tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan dan memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaannya telah tercantum

dengan cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, yakni Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Selain syarat formil, terdapat syarat materiil dalam surat dakwaan yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meliputi:

- a. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan.

Dalam membuat suatu dakwaan diperlukan kecermatan atau ketelitian dari penuntut umum. Pasal 143 ayat (3) mengatur lebih dalam terkait dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b akan batal demi hukum sebab itu merupakan syarat mutlak dalam pembuatan surat dakwaan.⁴ Jika yang tidak terpenuhi selain daripada syarat-syarat materiil tersebut, maka surat dakwaan dapat dibatalkan. Setelah mencermati dakwaan dalam perkara ini, telah tercantum dengan cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, yakni Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Demikian pula waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan telah dicantumkan dalam surat dakwaan, yakni pada tanggal 6 Mei 2023 di Jalan Pamugaran Utama Kp. Kadipiro RT 006 RW 003, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana termaktub dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

3.2. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 202/Pid.B/2023/PN.Skt

Dalam hukum acara pidana, putusan hakim disebut juga sebagai putusan pengadilan yang berisikan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka. Pernyataan tersebut dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁶ Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Pertimbangan Hakim merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. Kedua Cet. Keempat Belas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 168.

⁵ Herman, dkk, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN Rah tentang Prinsip Ultra Petita". *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 2023, 504.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 158.

dari Putusan Hakim.⁷ Pemidanaan atau penjatuhan pidana terjadi Ketika hakim pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.⁸

Dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama-sama terhadap orang dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Skt, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai dakwaan tunggal karena tindak pidana yang dilakukan secara bersama- sama tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Berdasarkan fakta hukum, perbuatan tersebut dilakukan secara kolektif dan terbukti telah menimbulkan korban. Dengan demikian, dakwaan tunggal yang disusun dalam perkara ini dapat dinilai sudah sesuai dengan asas legalitas dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
 - b. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
- ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ini, Terdakwa AF merupakan subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa yang seluruh identitasnya sebagaimana surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Identitas Terdakwa dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penuntutan, serta dalam berkas perkara. Terdakwa juga dinyatakan tidak *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa adalah seorang tuna wicara, ia mampu menjawab pertanyaan dengan bantuan penerjemah yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa kondisi jasmani dan Rohani Terdakwa dinyatakan sehat sehingga dapat memahami dan menyadari perbuatan pidana yang dilakukannya;

Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

⁷ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 193.

⁸ Ghoniyah Zulindah Maulidy, dkk, “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia”. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1), 2023, 217.

ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika la dengan kekerasan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan secara terang-terangan yaitu tidak tersembunyi, tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan dilakukan di tempat dimana ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau biasa melintas di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan itu untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut mengakibatkan luka-luka;

Diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi TR dan Saksi GS telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang dilakukan di Jalan Pamugaran Utama Kp. Kadipiro RT 006 RW 003, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada pukul 03.45 WIB. Berdasarkan fakta dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Skt, kekerasan dilakukan oleh terdakwa AF bersama pelaku lain dengan cara memukul korban baik saat berada di dalam mobil maupun setelah keluar dari kendaraan. Berdasarkan kesaksian, tindakan kekerasan terjadi di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan definisi “terang-terangan” menurut hukum, di mana tindakan tersebut tidak tersembunyi dan memiliki potensi diketahui oleh publik. Keberadaan saksi yang melihat langsung peristiwa menjadi pendukung penting dalam pembuktian. Akibat dari tindakan kekerasan ini adalah luka pada korban sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi dan korban.

Dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Skt, segala unsur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Lebih lanjut, diketahui bahwa dalam perkara ini, permohonan maaf yang diajukan oleh Terdakwa, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki dampak positif dalam pertimbangan hakim. Fakta bahwa korban telah menerima permohonan maaf tersebut menunjukkan adanya rekonsiliasi antara terdakwa dan korban. Hal ini dapat memperkuat pertimbangan hakim untuk memberikan sanksi yang lebih ringan.⁹ Dalam konteks hukum pidana, upaya pemulihan hubungan sosial sering kali dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral Terdakwa. Selain itu, penerimaan maaf oleh korban juga menunjukkan bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut telah diredam. Dengan demikian, permohonan maaf dapat menjadi faktor yang signifikan dalam meringankan putusan terhadap Terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya perlu memperhatikan ketentuan dalam KUHP, terutama Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

⁹ Rika Rahmawati, dkk, “Kajian Yuridis Permintaan Maaf Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice”. *Politika Progresif*, 1(2), 2024, 347.

sekarang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya."Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, proses penyusunan pertimbangan hakim harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. Apabila pertimbangan hakim disusun tanpa memperhatikan aspek-aspek tersebut, maka putusan yang dihasilkan berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

Dalam memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya, hakim akan menggunakan pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis.¹¹ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dalam putusan. Dipertimbangkan pula terkait perbuatan terdakwa yang melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹² Terkait pertimbangan non-yuridis, dasar pertimbangan hakim dibagi menjadi aspek filosofis dan aspek sosiologis. Pertimbangan filosofis berfokus pada aspek keadilan yang menyangkut baik terdakwa maupun korban. Sementara itu, pertimbangan sosiologis menggambarkan kebutuhan atau tuntutan masyarakat yang memerlukan penyelesaian perkara sebagai upaya untuk memastikan adanya manfaat yang dapat dirasakan.¹³

Dalam perkara ini, alat bukti yang ditemukan telah memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan saksi mahkota, keterangan terdakwa, dan bukti *visum et repertum* dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta Nomor 0263/RSBM/VER/V/2023 yang dibuat oleh dr. Sutrisna pada 17 Mei 2023. Berdasarkan sistem pembuktian di Indonesia, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan jika alat bukti yang sah menurut undang-undang terpenuhi dan keyakinannya terhadap bukti tersebut terbangun.

Dalam keterangannya, ketujuh saksi mengungkapkan fakta bahwa Terdakwa memang melakukan tindak pidana kekerasan bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Syarat sahnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana diatur secara tegas dalam Pasal 185 KUHAP. Keterangan saksi hanya dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah dalam persidangan, sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi. Dalam konteks perkara, hal ini berarti saksi tidak boleh memberikan kesaksian berdasarkan opini, dugaan, atau informasi dari pihak lain. Keterangan saksi harus memenuhi asas "tidak berdiri sendiri" dan

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 193.

¹³ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 6-9.

harus didukung oleh alat bukti lain. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan saksi memiliki nilai pembuktian yang kuat dan dapat diandalkan dalam proses peradilan pidana.

Dalam perkara ini, terdapat alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi, yakni keterangan terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya serta bukti *visum et repertum* dari Rumah Brayat Minulya Surakarta Nomor: 0263/RSBM/VER/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Sutrisna. Hal tersebut penting untuk menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh korban sesuai dengan peristiwa yang dituturkan oleh saksi. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti, keyakinan hakim dapat terbentuk secara lebih objektif. Tanpa adanya dukungan alat bukti lain, keterangan saksi tidak cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

Mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka keyakinan hakim juga memiliki peran yang krusial dalam memutus suatu perkara. Dalam membentuk keyakinan hakim, terdapat tiga tingkat keyakinan. Tingkatan pertama ini berupa keyakinan terhadap terjadinya tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berarti bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang dijabarkan dalam pertimbangan yuridis di atas. Secara sah ini berarti menggunakan setidaknya dua atau lebih alat bukti yang sah. Tingkatan kedua berupa keyakinan terhadap keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan tersebut. Tingkatan akhir, yakni keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang ia perbuat.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses pembuktian memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menyusun dan menarik keyakinannya berdasarkan alat bukti yang tersedia. Namun, keyakinan tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang bersifat konklusif. Hakim juga harus merasa yakin bahwa terdakwa benar-benar terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan fakta serta bukti yang terungkap di persidangan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Skt, keyakinan hakim telah terbentuk secara utuh sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Keyakinan tersebut didasarkan pada terpenuhinya sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan saksi mahkota, dan bukti *visum et repertum*, yang secara bersama-sama mendukung terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Alat-alat bukti ini juga memperkuat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta memastikan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Dengan demikian, keyakinan hakim tidak hanya bersandar pada alat bukti yang ada, tetapi juga pada analisis yang menyeluruh dan logis terhadap fakta hukum dalam perkara ini. Keputusan hakim pun telah

¹⁴ Nimerodi Gulo & Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia". *UNES Law Review*, 6(3), 2024, 8119.

sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN.Skt telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, karena didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti *visum et repertum*. Hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis seperti terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP serta aspek non-yuridis. Keyakinan hakim terbentuk secara utuh melalui analisis logis atas fakta hukum yang terungkap selama persidangan, terutama melalui konsistensi antara keterangan saksi dan bukti *visum et repertum*. Hakim juga menilai bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, karena perannya dalam melakukan kekerasan bersama-sama terhadap korban terbukti secara jelas, sehingga amar putusan mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

References

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua, Cetakan Keempat Belas), Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ghonyah Zulindah Maulidya, dkk. 2023. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia". *HUKMY: Jurnal Hukum*. 3 no. 1 (2023): 211-230.
- Herman, dkk. 2023. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 178/Pid.B/2017/PN Rah tentang Prinsip Ultra Petita". *Halu Oleo Legal Research*, 5, no. 2 (2023): 501- 513.
- Izza Meutia Aziza & Kristiyadi. 2023. "Ratio Decidendi Mahkamah Agung Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Kekerasan Bersama". *Jurnal Verstek*, 11, no. 1 (2023): 50-58.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- M. Solly Lubis. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nimerodi Gulo & Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. 2024. "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia". *UNES Law Review*, 6 no. 3 (2024):8115-8122.

Novaizin Ramadhani Putra Bastian, Siswanto, Fajar Dian Aryani. 2024. "Tinjauan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Article." *Pancasakti Law Journal*, 2, no. 1 (2024): 85-92.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Rika Rahmawati, Warfa' u Dina Zahroh, Dian Rosita. 2024. "Kajian Yuridis Permintaan Maaf Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice". *Politika Progresif*, 1 no. 2 (2024): 344-348.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Muhammad Yudha Novandre. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Yang Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk)." *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1, no. 2 (2022): 50-56.